



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KELURAHAN HARJOSARI KECAMATAN SUKAJADI
KOTA PEKANBARU

DENGAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RIAU



TENTANG

KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 440 / HJS / 43

Nomor : HK.03.01/4.71/4749 /2021

Pada hari ini, **Jumat Tanggal Tujuh Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (17-09-2021)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Cici Elfino Nistri, S.STP, M. IP** : **Lurah Kelurahan Harjosari**, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Harjosari berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : Kpts.4/BKPSDM-MP/150/2021 Tanggal 01 Februari 2021 tentang Pengangkatan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Eselon IV.A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru berkedudukan di Jalan Bunga Kertas, Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Propinsi Riau untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**" -----
2. **Husnan, S.Kp, MKM** : **Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau**, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/572/2019 Tanggal 11 Juni Tahun 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Melur No. 103, Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Propinsi Riau untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**" -----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :

Pasal 1
Dasar Hukum

Perjanjian Kerja sama ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Petunjuk Teknis Kerja Sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

1. Maksud kerja sama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu PARA PIHAK dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat;
2. Tujuan kerja sama ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Civitas Akademika Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau dengan Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Propinsi Riau Propinsi Riau.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:

Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan topik yang dianggap penting untuk pengembangan pengetahuan bidang kesehatan bagi masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak tidak menyetujui topik pengabdian masyarakat apabila dianggap tidak relevan untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**;
- c. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengetahui dan memperoleh hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk kepemilikan hasil/laporan kegiatan masyarakat.

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :

Kewajiban **PIHAK KEPERTAMA**

PIHAK PERTAMA wajib memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai fasilitas dan kemampuan PIHAK PERTAMA.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. PIHAK KEDUA berhak melaksanakan pengabdian masyarakat di lokasi PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK KEDUA berhak mempergunakan fasilitas PIHAK PERTAMA yang berhubungan dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan.

Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. PIHAK KEDUA wajib merubah topik pengabdian masyarakat apabila diminta oleh PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK KEDUA wajib untuk menyerahkan hasil dari pengabdian masyarakat yang telah dilakukan;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengetahui dan memperoleh hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan PIHAK KEDUA dalam bentuk kepemilikan hasil/laporan kegiatan Masyarakat.
- d. PIHAK KEDUA wajib untuk menjaga kerahasiaan dan informasi yang diperoleh dari PIHAK KEPERTAMA;
- e. PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat.

Pasal 5 **Pembiayaan**

1. Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat menjadi menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan kegiatan;
2. PIHAK KEDUA menyediakan sendiri bahan/alat habis pakai ataupun peralatan yang dibutuhkan untuk kepentingan kegiatan pengabdian masyarakat dengan seizin PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 **Jangka Waktu**

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
2. Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK di luar jangka waktu di atas dan masing-masing pihak harus memberitahukan kepada PIHAK LAIN secara tertulis selambat-lambatnya dua bulan sebelumnya.

Pasal 7 **Keadaan Memaksa/ Force Majeure**

1. Perjanjian Kerja sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK;

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :

2. Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3x24 jam sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9 Ketentuan Peralihan

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Lain-lain

Poltekkes Kemenkes Riau tidak menerima dan memberi baik berupa uang/hadiah/barang terkait dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama ini diluar ketentuan/peraturan yang berlaku.

Pasal 11 Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini;
2. Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Direktur Poltekkes Kemenkes Riau




Husnan, S.Kp, MKM
NIP 196505101985031008

PIHAK PERTAMA

Lurah Kelurahan Harjosari



Cici Elino Nistri, S.STP, M. IP
NIP 19911129201406 2 001

Paraf Pihak Pertama : 

Paraf Pihak Kedua : 